



PUTUSAN

NOMOR : 356/PID.B/2019/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Melissa Alfons;**
Tempat lahir : Tuni;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tuni Rt. 001/Rw.005, kel. Urimesing, kec. Nusaniwe kota Ambon;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum Ada;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Imelda Karyapi;**
Tempat lahir : Tuni;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 23 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tuni Rt. 001/Rw.005, kel. Urimesing, kec. Nusaniwe kota Ambon;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Belum Ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Ambon sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 29 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 September sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dominggus S Huliselan, SH., dan Peni Tupan, SH., adalah ADVOKAT dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM-ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN yang beralamat di Jl. Tulukabessy No. 52 Mardika - Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HMN/HKM-BH/K/VIX/2019 tanggal 03 September 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pada tanggal 04 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 356/Pid.B/2019/PN.Amb tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2019/PN.Amb tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MELISSA ALFONS dan terdakwa II IMELDA KARYAPI bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Orang"** sebagaimana yang telah kami dakwakan Kesatu yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MELISSA ALFONS dan terdakwa II IMELDA KARYAPI berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BARBA LINTJE PELATA Alias LIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi korban hadir disini sehubungan dengan perkara penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban sendiri sedangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah para terdakwa yaitu terdakwa I Melissa Alfons terdakwa II Imelda Karyapi dan Hendrikson Alfons ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar Pukul 17.15. Wit tepatnya didusun Tuni Rt.001/Rw. 005 Kelurahan Urimesing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon di rumah saksi korban ;
- Bahwa saudara Terdakwa Imelda Karyapi Alfons memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri dengan cara meninju secara berulang – ulang kurang lebih 5 (lima) kali sedangkan saudara terdakwa Melissa Tupan/Alfons memukul saksi korban dengan mempergunakan kepala tangan kanan dan kepala tangan kiri dengan cara meninju berulang – ulang kurang lebih 5 (lima) kali, dan saudara Hendrikson Alfons memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan dibenturkan kepala bagian belakang kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga saksi korban mengalami rasa sakit dan luka pada belakang kepala ;
- Bahwa saksi korban bersedia untuk memafkan para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ;
- Bahwa para terdakwa tidak menjambak rambut saksi korban melainkan para terdakwa memukul diri saksi korban kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri ;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi korban dirawat dirumah sakit kurang lebih 6 hari ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan berawal karena permasalahan tempat ibadah yang dimumkan oleh para terdakwa tidak dikoordinasi dengan saksi korban dan para terdakwa tersebut mereka juga sebagai badan pengurus unit pelayanan sebagai Sekretaris unit sedangkan saksi korban sebagai penanggung jawab ibadah karena saksi korban sebagai Majelis Jemaat di Dusun Tuni Kecamatan Nusaniwa Kota Ambon ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **VIVIAN ALFONS /ANGKOTTA Alias PUANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan semua keterangannya benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Barba Lintje Pelata alias Lin ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut yaitu Barba Lintje Pelata alias Lin sedangkan yang menjadi pelaku adalah Para terdakwa (Melissa Alfons dan Imelda Karyapi) ;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar Pukul 17.15.Wit tepatnya di Dusun Tuni RT 001 RW 005 Kelurahan Urimesing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon di rumah saksi Barba Lintje Pelata Alias Lin ;
- Bahwa saudara Imelda Karyapi Alfons memukul Barba Lintje Pelata alias Lin mengenai pada wajah dan Kepala sehingga Wajah saksi korban merasa sakit dan luka, sedangkan Melissa Tupan memukul korban mengenai pada bagian wajah dan kepala korban sampai merasa saki dan Luka, dan Hendrikson Alfons juga memukul Barba Lintje Pelata Alias Lin mengakibatkan kepala bagian belakang Barba Lintje Pelata alias Lin mengalami bengkak dan rasa sakit ;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu secara persis namun sebelum penganiayaan tersebut itu terjadi terjadi pertengkaran dan kemudian saling maki memaki antara Barba Lintje Pelata alias Lin dengan Melissa Alfons selanjutnya kerena tidak terima Barba Lintje Pelata alias Lin memaki saudara Melissa sehingga membuat saudara Melissa yang lain seperti Saudara Imelda dan Hendrikson melakukan pemukulan terhadap Barba Lintje Pelata Alias Lin ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum peristiwa ini terjadi saudara Barba Lintje Pelata alias Lin pernah ada masalah dengan Melissa Tupan, Imelda Karyapi Alfons ataupun Yance Alfons ;
- Bahwa saksi korban dipukul oleh para terdakwa sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan terjadi pada tanggal 3 Mei 2019 di Dusun Tuni Kelurahan Urimesing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, didepan Rumah Saksi Korban Barba Lintje Pelata alias Lin ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 5 (lima) kali kena pada bagian kepala
- Bahwa pada saat saksi sementara menada air saksi mendengar ada makian – makian dari para terdakwa
- Bahwa saksi melihat Hendrikson juga memukul Korban Barba Lintje Pelata alias Lin dengan mempergunakan Kayu ;
- Bahwa tidak ada kordinasi antara para terdakwa dan saksi korban menyangkut jam Ibadah dan Tempat Ibadah padahal saksi korban sudah siapa dari Jam : 17.00.Wit oleh karena jam ibadah mulai jam ; 18.00.Wit, padahal saksi sudah siap dari jam 17.00.- Wit oleh karena saksi adalah penanggung jawab di unit pelayanan sebagai Majelis yang bertugas ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **CHRISTOPEL ALFONS Alias OPOS** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi ;
- Bahwa saksi hadir disidang ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap isteri saya yaitu Barba Lintje Pelata alias Lin ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Barba Lintje Pelata alias Lin sedangkan yang melakukan adalah para terdakwa (Imelda Karyapi dan Imelda Alfons dan juga Hedrikson Alfons ;
- Bahwa penganiayaan tersebut iitu terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 17.15.Wit tepatnya di Dusun Tuni Rt.001 /Rw. 005 Kelurahan Urimesing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon di Rumah saksi ;
- Bahwa saudara Imelda Karyapi Alfons Memukul Barba Lintje Pelata alias Lin dengan menggunakan Kepalan Tangan kanan dan tangan kiri dengan cara meninju berulang – ulang kurang lebih 5 (lima) kali. Saudara Melissa Tupan Memukul Barba Lintje Karyapi alias Lin dengan menggunakan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kiri dengan cara meninju berulang ulang kali kurang lebih 5 (lima) kali, sedangkan Hendrikson Alfons Memukul Barba Lintje Karyapi alias Lin dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan dibenturkan ke kepala bagian belakang kepala Baeba Litje Pelata alias Lin sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa saksi melihat Hendrikson juga memukul saksi Korban Barba Lintje Pelata alias Lin ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I Melissa Alfons** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ada dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa terdakwa dihadirkan karena masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap diri saksi korban Barba Lintje Pelata Alias Lin ;
 - Bahwa kejadian atau peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 17.15 Wit tepatnya didusun Tuni Rt. 001 Rw 005 Kelurahan Urimesing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon didepan Rumah anak Mantu Korban Saudara Vivian Alfons ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Barba Lintje Pelata alias Lin sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I Melissa Alfons dan Terdakwa II Imelda Karyapi ;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan cara menjambak rambut korban sehingga saksi korban terjatuh ke tanah sedangkan saudara Terdakwa II Imelda Karyapi dengan cara menjambak rambut korban, dan Saudara Hendrikson Alfons tidak melakukan pemukulan ;
 - Bahwa para terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban tetapi wajah dari saksi korban tidak mengalami lebam dan bengkak;
 - Bahwa terdakwa sama – sama jatuh dengan saksi korban ;
 - Bahwa saat terdakwa jatuh tangannya masih memegang rambut saksi korban ;
 - Bahwa para terdakwa menjalin hubungan yang dengan saksi korban oleh karena kami menganggap bawa saksi korban seperti orang tunyanya sendiri dan kami para terdakwa memiliki hubungan saudara dengan saksi korban oleh karena saksi punya suami adalah adik dari pada bapak kami para terdakwa ;
 - Bahwa alasan sehingga terjadi peristiwa penganiayaan tersebut adalah menyangkut pengumuman tempat ibadah saat itu saksi korban tidak terima salah satu terdakwa memindahkan tempat ibadah tanpa ada koordinasi dengan saksi korban yang adalah sebagai badan majelis jemaat yang pada saat itu saksi korban telah siap untuk memimpin ibadah, dan pada saat itu saksi korban mengeluarkan kata – kata makian selanjutnya para terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan cara menjambak rambut saksi korban dan juga saksi korban menjambak rambut terdakwa I Melissa Alfons dan terdakwa II Imelda Karyapi ;
 - Bahwa para terdakwa pernah melakukan perdamaian dengan saksi korban ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu suami saksi korban memegang parang dan Linggis ;
- Bahwa saat terjatuh terdakwa dan saksi korban sama – sama menjambak rambut ;
- Bahwa para terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- 2. **Terdakwa II Imelda Kariyapi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sehat jasmani maupun rohani ;
 - Bahwa terdakwa pernah diambil BAP di kepolisian ;
 - Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah penganiayaan yang saya lakukan terhadap saksi korban Barba Lintje Pelata Alias Lin ;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2019 sekitar pukul 17.15 Wit tepatnya di Dusun Tuni Rt.001 Rw 005 Kelurahan Urimesing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, didepa rumah anak mantu Korban Sudara Vivian Alfons ;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Barba Lintje Pelata Alias Lin ;
 - Bahwa pada saat mencambak rambut terdakwa jatuh sama – sama dengan saksi korban ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban ;
 - Bahwa para terdakwa sama – sama menjambak rambut satu dengan yang lain ;
 - Bahwa saat saksi korban terjatuh terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban ;
 - Bahwa baju saksi korban tidak robek ;
 - Bahwa sesudah penganiayaan terdakwa pergi ke tempat ibadah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap korban Barba Lintje Pelata Alias Lin yang dilakukan oleh terdakwa I Melissa Alfons dan terdakwa II Imelda Karyapi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar Pukul 17.15. Wit tepatnya didusun Tuni Rt.001/Rw. 005 Kelurahan Urimesing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon di rumah korban ;
- Bahwa Terdakwa Imelda Karyapi Alfons memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri dengan cara meninju secara berulang – ulang kurang lebih 5 (lima) kali sedangkan saudara terdakwa Melissa Tupan/Alfons memukul saksi korban dengan mempergunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri dengan cara

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju berulang – ulang kurang lebih 5 (lima) kali, dan saudara Hendrikson Alfons memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan dibenturkan kepala bagian belakang kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa alasan sehingga terjadi peristiwa penganiayaan tersebut adalah menyangkut pengumuman tempat ibadah saat itu saksi korban tidak terima salah satu terdakwa memindahkan tempat ibadah tanpa ada koordinasi dengan saksi korban yang adalah sebagai badan majelis jemaat yang pada saat itu saksi korban telah siap untuk memimpin ibadah, dan pada saat itu saksi korban mengeluarkan kata – kata makian selanjutnya para terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan cara menjambak rambut saksi korban dan juga saksi korban menjambak rambut terdakwa I Melissa Alfons dan terdakwa II Imelda Karyapi;
- Bahwa para terdakwa merupakan badan pengurus unit pelayanan sebagai Sekretaris unit sedangkan saksi korban sebagai penanggung jawab ibadah dan merupakan Majelis Jemaat di Dusun Tuni Kecamatan Nusaniwa Kota Ambon;
- Bahwa saksi VIVIAN ALFONS /ANGKOTTA Alias PUANG dan CHRISTOPEL ALFONS Alias OPOS melihat Hendrikson juga memukul saksi Korban Barba Lintje Pelata alias Lin;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga saksi korban mengalami rasa sakit dan luka pada belakang kepala ;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi korban dirawat di rumah sakit kurang lebih 6 hari;
- Bahwa para terdakwa menjalin hubungan yang dengan saksi korban oleh karena kami menganggap bawa saksi korban seperti orang tunyanya sendiri dan kami para terdakwa memiliki hubungan saudara dengan saksi korban oleh karena saksi punya suami adalah adik dari pada bapak kami para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa pernah melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat 1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum secara bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Melissa Alfons dan Imelda Karyapi sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa I dan Terdakwa II yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barang siapa” telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

A.d.2. Dimuka umum secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dimuka umum berarti tidak secara bersembunyi, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap korban Barba Lintje Pelata Alias Lin yang dilakukan oleh terdakwa I Melissa Alfons dan terdakwa II Imelda Karyapi pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar Pukul 17.15. Wit tepatnya didusun Tuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001/Rw. 005 Kelurahan Urimesing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon di rumah korban;

Menimbang, bahwa peristiwa bermula saat pengumuman tempat ibadah saat itu saksi korban tidak terima salah satu terdakwa memindahkan tempat ibadah tanpa ada koordinasi dengan saksi korban yang adalah sebagai badan majelis jemaat yang pada saat itu saksi korban telah siap untuk memimpin ibadah, dan pada saat itu saksi korban mengeluarkan kata – kata makian selanjutnya para terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dengan cara menjambak rambut saksi korban dan juga saksi korban menjambak rambut terdakwa I Melissa Alfons dan terdakwa II Imelda Karyapi, dimana terdakwa melakukan pemukulan di tempat umum yang dapat dilihat oleh orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dimuka umum secara bersama-sama telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

A.d.3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur ini ialah “melakukan kekerasan”. Sedangkan apa yang dimaksudkan dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menendang;

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan Saksi maupun Para Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa saat penganiayaan terdakwa Imelda Karyapi Alfons memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri dengan cara meninju secara berulang – ulang kurang lebih 5 (lima) kali sedangkan saudara terdakwa Melissa Alfons memukul saksi korban dengan mempergunakan kepala tangan kanan dan kepala tangan kiri dengan cara meninju berulang – ulang kurang lebih 5 (lima) kali, dan saudara Hendrikson Alfons memukul saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan dibenturkan kepala bagian belakang kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga saksi korban mengalami rasa sakit dan luka pada belakang kepala. Hal ini, mengakibatkan saksi korban dirawat di rumah sakit kurang lebih 6 hari;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan Majelis Hakim dalam masalah ini adalah di dalam memeriksa dan mengadili Para Terdakwa tersebut di atas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada pipi kiri serta bengkak pada kepala bagian belakang jika dihubungkan dengan alat bukti lain yaitu Visum Et Repertum Nomor : VER/12/kes.15/V/2019/Rumkit, tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat ditanda tangani oleh **dr. SELVI LEASA**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Luar :

- Tampak bengkak pada belakang kepala sebelah kanan, lima sentimeter dari garis tengah belakang kepala, Sembilan sentimeter dari telinga kanan, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter.
- Tampak bengkak pada pipi kanan, satu sentimeter dari mata kanan, empat sentimeter dari hidung, ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter.
- Tampak luka lecet pada hidung, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan dengan identitas sebagai berikut nama Barbalintje Pelatta, agama K/Protestan, pekerjaan PNS Angkatan Laut Ambon, alamat Dusun Tunny Rt. 001/Rw.002 Kec. Nusaniwe kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, tampak bengkak pada belakang kepala sebelah kanan, tampak bengkak pada pipi kanan dan tampak luka lecet pada hidung, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 170 ayat 1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada ditahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Para Terdakwa yang membuat keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa I Melissa Alfons, dan Terdakwa II Imelda Karyapi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Orang sebagai mana dalam dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2000-, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Hamzah Kailul, SH, sebagai Hakim Ketua, Lucky Rombot Kalalo, SH dan Philip Pangalila, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph. J. Parera, SH,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Helut, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucky Rombot Kalalo, SH

Hamzah Kailul, SH,

Philip Pangalila, SH, MH.,

Panitera Pengganti,

Joseph. J. Parera, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)